

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya Hak dan Kewajiban suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹

Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.² Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak istri.³

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.⁴

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekalipun si istri orang yang kaya), orangtua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.⁵ Dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

¹ Drs. H. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.155.

³ Ibnu Rozali, “Konsep Memberikan Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sain*, vol.6 No.2, 2017, hal. 191.

⁴ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Agustus 2015, hal.382.

⁵ *Ibid.*

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ
 لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq : 6)

Jadi terdapat tiga bentuk nafkah pasca perceraian, yaitu: Mut’ah, baik berupa uang atau benda Memberi nafkah kepada istri selama dalam masa iddah (Nafkah Iddah) Menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (Nafkah Anak).

Kewajiban memberi nafkah masih berlaku sampai dengan terjadinya perceraian sesudah jatuhnya talak, dengan harapan dapat mengembalikan suami istri menjadi pasangan seutuhnya kembali. Terdapat pengecualian dalam pemberian nafkah, yaitu dimana sang istri nusyuz, yaitu kondisi dimana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. Akibat dari melakukan nusyuz adalah gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suami.

Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri oleh mantan suami jika perceraian terjadi karena talak. Yang dimaksud dengan talak adalah suami mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri ke Pengadilan. Lamanya masa Iddah seorang wanita yang ditalak suaminya yaitu selama 3 bulan 10 hari. Setelah 3 bulan 10 hari tersebutlah sang suami masih berkewajiban untuk

menafkahi istrinya. Besarnya nafkah yang dikeluarkan disesuaikan oleh Hakim dengan kemampuan suami.

Menurut Imam Syafi'i, suami wajib memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah untuk talak raj'i, sedangkan untuk talak ba'in tidak wajib dengan alasan sesudah talak ada hubungan seksual. Jika perceraian terjadi karena pihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri.

Bagi yang beragama Islam, mantan istri berhak untuk mendapatkan mut'ah dari mantan suami, yaitu hadiah yang diberi suami kepada istri sebagai kenang-kenangan yang berupa uang ataupun benda

Dan maupun terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan⁶

Dalam halnya masalah perkawinan yang sangat kompleks yaitu salah satunya adanya perbuatan istri yang nusyuz atau melakukan pembangkangan. Terutama disebabkan tidak diperhatikannya kewajiban dari masing-masing dan sering menuntut hak.

Pengertian nusyuz dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah Swt dengan praktek pasangan suami istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut seperti menafkahi, kishwah dan tempat kediamana bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak.

⁶ Smart Legal Id, "Tunjangan Nafkah Pasca Perceraian", <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2019/01/30/tunjangan-nafkah-pasca-perceraian/>, diakses tanggal 29 oktober 2020.

⁷ A.Nurlia, N. Nargis, E. Nurlaili, "Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Pactum law Journal*, vol.1 No.4, 2018, hal.437.

Dengan begitu maka terjadilah pembagian harta bersama selama masih dalam perkawinan.⁸

Berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia harta gono gini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam.⁹ Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama” ; dan
2. Harta bawaan masing-masing suami-istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁰

Demikian juga dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹¹

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami-isteri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai syirkah mufawadhah atau syirkah abdan. Dikatakan sebagai syirkah mufawadhah karena perkongsian suami-isteri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan termasuk dalam harta bersama. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdān dikarenakan sebagaian besar dari suami-

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal, 84 ayat 2.

⁹ Z Mokodompit, “Penerapan Hukum Positif terhadap Harta Gono Gini dihubungkan dengan Hukum Islam”, *Lex Administratum*, vol. 3 No. 6, Agustus 2015, hal.166.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019. Pasal 35.

¹¹ KHI. Pasal, 86.

isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Jika definisi harta bersama menjadi seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka secara yuridis menimbulkan persoalan hukum tatkala istri menuntut apayang selama diberikan selama perkawinan yang dimaksud suami sebagai nafkah adalah harta bersama¹².

Apabila terjadi perceraian yang diakibatkan istri nusyuz maka, dalam ajaran hukum Islam, selain haram, Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239.

Artinya: *“Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.”*

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1492/Pdt.G/2019/PA.JB. Pihak pemohon adalah suami sah dari istri (termohon) yang mengajukan permohonan cerai talak. Pada mulanya rumah tangganya sangat harmonis. Karena si istri nusyuz sehingga perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi, lalu si termohon mengajukan Gugat balik Rekonvensi bahwa meminta atas nafkah iddah dan mut'ah serta harta bersama. Awalnya si penggugat rekonvensi atau termohon konvensi dapat $\frac{1}{2}$ harta bersama. Lalu tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi mengajukan Replik bahwasanya tergugat rekonvensi dapat membuktikan bahwa si istri nusyuz melalui bukti cctv dan di Amar Putusan menyebutkan bahwa si istri hanya mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dan tidak mendapatkan harta bersama semuanya jatuh kepada si tergugat rekonvensi/pemohon konvensi. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ (Studi Kasus : Putusan Jakarta Barat Nomor 1492/Pdt.G/2019/PA.JB)”**.

¹² Jumni Nelli, “Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, vol.2 no.1, 2017, Hal. 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim berkaitan dengan pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz berkenaan dengan perkara Nomor 1492/Pdt.G/2019/PA.JB?
3. Bagaimanakah pandangan islam terhadap istri yang nusyuz berkaitan dengan pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim berkaitan dengan pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz berkenaan dengan perkara Nomor 1492/Pdt.G/2019/PA.JB.
3. Untuk menganalisis dalam pandangan islam terhadap istri yang nusyuz berkaitan dengan pembagian harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya yang melaksanakan pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan masalah terkait pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
2. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.¹⁴
3. Hak adalah kepunyaan dan milik.¹⁵
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.¹⁶
5. Nusyuz adalah jika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban utama bagi seorang istri.¹⁷
6. Mut'ah adalah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraiannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya¹⁸.
7. Iddah adalah pemberian untuk mengikat tali percintaan antara perempuan dan laki-laki¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019. Pasal 1.

¹⁴*Ibid*, Pasal 35

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 1266

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 84.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/mutah>

¹⁹ <https://kbbi.web.id/idah>

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1492/Pdt.G/2019/PA.JB;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁰

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz.
3. Bab III merupakan pembahasan hasil dari penelitian mengenai pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap pembagian harta bersama disebabkan istri nusyuz berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.